

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Konsep dasar pendidikan Islam di Indonesia sangat terkait dengan latar belakang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yaitu untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah SWT dan memperbaiki akhlak manusia. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dimana ajaran Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya:

*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.*<sup>1</sup>

Dalam hal ini jelas bahwa penyempurnaan akhlak menjadi salah satu tujuan yang penting dalam pendidikan Islam. Namun, dewasa ini pendidikan Islam di Indonesia seringkali berhadapan dengan berbagai problematika yang tidak ringan. Tindak kejahatan kerap kali muncul pada semua kalangan masyarakat. Berbagai peristiwa yang merendahkan harkat dan martabat manusia berkembang luas dalam masyarakat, seperti hancurnya nilai-nilai moral, ketidakadilan yang merajalela, meningkatnya kenakalan remaja, tindak pidana melaju pesat, praktek korupsi yang semakin canggih, dan berbagai masalah yang merusak moral.

---

<sup>1</sup> Mauseh al-Hadits, Musnad Ahmad, No:8595

Seperti yang telah kita ketahui bahwa segala perbuatan yang dilakukan manusia itu akan mendapat balasan. Cara pembalasan atas perbuatan manusia tersebut adalah secara langsung dibalas oleh Allah di kehidupan dunia dan secara tidak langsung, kelak akan dibalas di akhirat. Pembalasan atas perbuatan manusia di kehidupan dunia inilah yang saat ini dapat kita lihat secara langsung. Orang yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana atau peraturan yang berlaku di teritori dimana pelanggaran dilakukan, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman dalam suatu prosesi peradilan. Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan, baik dalam bentuk denda maupun pemsyarakatan dimaksudkan agar bisa memberikan kompensasi pada korban, dan juga memberikan dampak jera bagi pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini orang yang bertingkah laku bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana akan diberikan hukuman. Jika kesalahan manusia yang tergolong pada tingkat yang berat, maka hukuman yang diterima pun dapat ditempuh melalui jalur hukum. Hukuman ini telah diatur oleh undang undang, seperti halnya hukuman dalam lembaga pemsyarakatan.

Gusmao menjelaskan "narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan dan telah menjalani proses persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam bangunan yang disebut lembaga pemanyarakatan yang dipisahkan

---

<sup>2</sup> Herdy Eka Setiawan dan Hastaning Sakti, "*Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas 1 Semarang*", Jurnal Empati. Vol. 8 No. 1, 2019, 41.

dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.”<sup>3</sup> Seseorang yang melanggar norma hukum atau melakukan tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan diproses menurut undang-undang yang berlaku.

Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>4</sup> Lembaga pemasyarakatan merupakan media untuk meresosialisasi pelaku tindak kejahatan agar kembali ke masyarakat secara normal. Lapas sebagai bagian yang integral dalam proses hukum pidana di Indonesia yang dituntut untuk bekerja dan berusaha memantapkan diri dalam melaksanakan tugasnya yakni melaksanakan pemasyarakatan kepada narapidana atau pelaku kejahatan. Adapun hukuman yang diterima adalah hukuman yang bersifat mendidik yakni selain narapidana dapat mengetahui kesalahannya, juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan hal yang lebih ditekankan adalah moral dan budi pekertinya agar menjadi lebih baik dan tidak canggung berhubungan dengan masyarakat dan masyarakatpun dapat menerima dengan baik setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Namun pada kenyataannya, meskipun sudah melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, setelah selesai masa tahanannya dan kembali ke masyarakat, tidak jarang pula mantan narapidana tersebut melakukan tindak pidana yang sama (residivis). Berdasarkan hal tersebut,

---

<sup>3</sup> Gusmao, Kepala Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Kediri, Kediri, 6 April 2019.

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

merupakan sebuah keniscayaan apabila kegiatan pendidikan agama Islam dilakukan di Lembaga Pemasarakatan. Sebab, banyak kasus yang terjadi bahwa mayoritas orang yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan adalah orang yang belum paham agama dan beberapa dari narapidana melakukan kejahatan kembali bahkan setelah menerima binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Hal ini dijelaskan seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Gusmao selaku Kepala Bagian Pembinaan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Kota Kediri:

beberapa dari mereka juga melakukan tindak kejahatannya lagi setelah keluar dari lapas ini, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Oleh karena itu, pembinaan yang kami laksanakan melalui kegiatan keagamaan yang pengajarnya bekerja sama dengan Kementrian Agama dan pondok-pondok pesantren di Kediri yang diharapkan mampu menambah pengetahuan narapidana tentang ilmu agama, sehingga mereka bisa lebih baik lagi.<sup>5</sup>

Hal yang selaras juga telah disampaikan oleh Bu Rifa selaku guru pembelajaran al-Qur'an di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kota Kediri, "mereka 80% *sih* kurang faham agama, ada juga narapidana yang waktu itu sudah pernah dipenjara gara-gara mencuri, ini masuk penjara lagi gara-gara kasus yang sama."<sup>6</sup>

Jadi, dengan adanya pelaksanaan kegiatan agama Islam untuk narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kota Kediri diharapkan bisa membuat narapidana bisa memperbaiki diri agar menjadi lebih positif

---

<sup>5</sup> Gusmao, Kepala Bagian Pembinaan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Kota Kediri, Kediri, 11 Mei 2019.

<sup>6</sup> Rifa, Pengajar al-Qur'an di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kota Kediri, Kediri, 30 Agustus 2019.

sehingga tidak mengulangi tindak pidana lagi dan kembali ke masyarakat secara normal.

Penulis memilih melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri dengan melihat keunikan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri terdapat pondok pesantren sebagai bentuk pembinaan kepribadian spiritual warga binaan yang menghadirkan berbagai kegiatan pendidikan agama Islam dalam pelaksanaannya. Keberadaan Lapas Kelas IIA Kota Kediri untuk mengcover seluruh tindak kejahatan yang dilakukan di daerah Kediri. Pembinaan narapidana oleh Lapas Kelas IIA Kota Kediri dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku tindakan kejahatan yang ada di Lapas tersebut menjadi lebih baik lagi. Atas dasar itulah penulis mengambil tema penelitian dengan judul **“Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Rangka Mencegah Residivis Narapidana Muslim Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Kediri”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Kediri?

2. Bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka mencegah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi fenomena pencegahan residivis narapidana muslim wanita melalui kegiatan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Kediri. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui implementasi pendidikan agama Islam dalam rangka mencegah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

#### **Secara Teoritis:**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi (sumbangsih) kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat menerima dengan lebih baik apabila narapidana telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

**Secara Praktis:**

Dengan adanya penelitian ini harapannya adalah adanya manfaat yang dapat diambil oleh berbagai pihak antara lain:

**1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperluas dan memperkaya wawasan pengetahuan tentang implementasi pendidikan agama Islam dalam rangka mencegah residivis narapidana muslim wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri.

**2. Bagi Lembaga yang diteliti**

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi lembaga untuk memberikan kebijakan kepada penanggung jawab binaan khususnya pembina kegiatan pendidikan agama Islam narapidana muslim wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri.

**3. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian sebagai bahan informasi, rujukan dan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian berikutnya.